



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 16/PTSN-PS/KISB/I/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 14/VII/KISB-PS/2016 yang diajukan oleh :

- Nama : **1. Drs. H. Syafrial Dt. Garang**
Beralamat di Komp. Taman Banuaran Indah Blok LL No.1, RT 004 RW 007, Kel. Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Padang;
- 2. Drs. Daniel St. Makmur**
Beralamat di Jalan Puskesmas No.10 Jati Parak Salai, RT 003 RW 010, Kel. Jati, Kec. Padang Timur, Padang;
- 3. Syamsurijal**
Beralamat di Padang Koto Marapak Jorong Tapian Kandis, Kel. Salareh Aia, Kec. Palembayan, Agam;
- 4. Syafril**
Beralamat di Koto Gadang, Jorong Tapian Kandih, Nagari Salareh Aia, Kec. Palembayan, Agam;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Kantor Pertanahan Kabupaten Agam**

Alamat : Jalan Sudirman Padang Baru Timur, Lubuk Basung 26415;

yang dalam persidangan diwakili oleh Penerima Kuasa :

- **Heru Sutopo, A.Ptnh**

merupakan Aparatur Sipil Negara menjabat sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang beralamat di Jalan Sudirman Padang Baru Timur, Lubuk Basung 26415, berdasarkan Surat Kuasa

Nomor: 909/SK-13.06/X/2016 tertanggal 14 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon;

Telah mendengar kesimpulan dari Pemohonan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 27 Juni 2016, diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Juni 2016.

Kronologi

[2.2] bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal 20 April 2016 kepada PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dan diterima pada tanggal yang sama. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

1. Salinan dokumen pendukung resmi (kopian dilegalisir) dan dengan memperlihatkan yang aslinya yaitu surat *Erfacht Verp* No.330 dimaksud beserta dokumen pendukung lainnya.
2. Menunjukkan kepada kami kalimat yang menyatakan bahwa hak *Erfacht Verponding Afdelling* No.330 seluas di Desa Tapian Kandih, Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dalam dokumen yang didaftarkan.
3. Siapakah yang memohonkan diterbitkan Surat Keterangan pendaftaran tanah tanggal 30 Mei 1989 Nomor 34/1989 (mohon salinan permohonannya).

[2.3] bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan/jawaban atas permohonan informasi yang disampaikannya. Selanjutnya Pemohon pun mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Agam melalui surat tertanggal 9 Mei 2016 dan diterima pada tanggal yang sama.

[2.4] bahwa Termohon kembali tidak memberikan tanggapan/jawaban atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon hingga batas waktu yang terdapat dalam UU KIP.

[2.5] bahwa atas tidak ditanggapinya kedua surat tersebut oleh Termohon, Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal 27 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan melalui Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Juni 2016 dengan registrasi sengketa nomor : 14/VII/KISB-PS/2016.

[2.6] bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan Sidang Ajudikasi dan Mediasi Sengketa Publik *a quo* pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *legal standing* Pemohon dan *legal standing* Termohon, batas waktu pengajuan permohonan Sengketa Informasi Publik dalam sidang *a quo* Pemohon dan Termohon hadir. Dalam persidangan ini kedua belah pihak juga sepakat untuk menempuh tahap Mediasi.

[2.6.1] bahwa dalam tahap Mediasi awal dengan Mediator Komisiner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Adrian Tuswandi, SH ini, para pihak telah menyepakati sejumlah poin atau hal.

[2.6.2] bahwa Pemohon dan Termohon menyepakati untuk melakukan Mediasi lanjutan guna membahas lebih lanjut tentang poin-poin yang telah disepakati tersebut serta memberikan waktu kepada Termohon untuk berkonsultasi dengan pejabat terkait (berwenang) serta menyiapkan sejumlah dokumen jawaban permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon.

[2.7] bahwa Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang Ajudikasi pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 dengan agenda Mediasi Lanjutan. Pada kesempatan ini kedua belah pihak kembali membahas poin-poin penting kesepakatan sebagaimana Berita Acara Mediasi pada sidang sebelumnya. Khususnya tentang poin pihak Termohon diminta untuk menyiapkan surat pernyataan tentang tidak ditemukan/ tidak dikuasainya dokumen jawaban informasi yang diinginkan oleh Pemohon. Pihak Termohon meminta penjelasan lebih rinci tentang bentuk surat pernyataan yang dimaksud.

[2.7.1] bahwa selanjutnya Mediator memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang surat pernyataan tersebut, berdasarkan keterangan dari pihak Pemohon sebelumnya.

[2.7.2] bahwa setelah memahami penjelasan dari Mediator, pihak Termohon menyetujui untuk membuat surat pernyataan tersebut. Selanjutnya para pihak pun menyetujui untuk menyerahkan dokumen yang diminta pada saat Mediasi Akhir.

[2.8] bahwa pihak Pemohon dan Termohon hadir pada hari Rabu tanggal 9 November 2016, namun pada agenda Mediasi Akhir ini pihak Termohon merasa keberatan dengan permintaan Pemohon untuk membawa surat pernyataan sebagaimana yang telah disepakati pada dua jadwal sidang sebelumnya. Karena pihak Termohon tidak mau memenuhi permintaan informasi dari Pemohon dan tidak ada kesepahaman di antara para pihak perihal kedudukan informasi yang diminta, maka Mediasi dinyatakan gagal. Hal ini pun ditegaskan melalui **Akta Mediasi Gagal** yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak Pemohon dan Termohon beserta Mediator pada tanggal yang sama. Atas tidak tercapainya kesepakatan mediasi di antara pihak Pemohon dan Termohon, maka kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan proses persidangan ke tahap Sidang Ajudikasi Non-Litigasi.

[2.9] bahwa Sidang Ajudikasi Non-Litigasi pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 hanya dihadiri oleh Pemohon dengan agenda Penyampaian Keterangan/ Pembuktian para pihak. Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon untuk menyampaikan sejumlah hal terkait sengketa informasi yang diajukannya. Pemohon memberikan beberapa keterangan yaitu tentang poin-poin permohonan informasi, alasan pengajuan permohonan beserta kronologis lainnya. Dalam persidangan ini Majelis Komisioner juga meminta Pemohon untuk membuat narasi sederhana tentang pokok persoalan informasi yang diajukan serta membawa berkas pendukung lainnya pada agenda sidang berikutnya.

[2.10] bahwa Pemohon dan Termohon kembali hadir pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 dengan agenda Penyampaian Keterangan/ Pembuktian Lanjutan. Pada sidang kali ini pihak Termohon mendapat kesempatan untuk menyampaikan keterangan.

[2.10.1] bahwa terkait dokumen sebagaimana yang diminta dalam permohonan informasi Pemohon, Termohon menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Agam telah berupaya untuk mencari dokumen tersebut. Hal ini dibuktikan dengan inisiatif Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam untuk membentuk tim pencari dokumen *Erfacht Verponding Afdelling* No.330 yang terdiri dari :

1. Heru Sutopo, A.Ptnh dengan jabatan sebagai Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
2. Igusnady, A.Ptnh dengan jabatan sebagai Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan.

3. Anwar dengan jabatan sebagai Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak.
4. Wahyu Perkasa Oktavio, S.ST dengan jabatan sebagai Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan.

Sebagaimana yang diperlihatkan oleh Termohon kepada Majelis Komisioner di dalam Surat Tugas Nomor : 180/ST-13.06/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015 dan ditandatangani oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Kasubag Tata Usaha, Chairul Nikmat.

[2.10.2] bahwa Termohon juga menyatakan bahwa dari hasil pencarian oleh tim Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, dokumen yang dimaksud oleh Pemohon **tidak ditemukan**. Seiring dengan itu, Termohon juga menyampaikan bahwa secara kewenangan dalam penerbitan HGU berada pada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat.

[2.10.3] bahwa Majelis Komisioner kemudian meminta keterangan lebih lanjut/ penjelasan kepada Termohon tentang tata cara pengurusan HGU, Protap/SOP atau regulasi yang mendukung terkait pengurusan HGU, Penanggungjawab (bidang) dalam pengurusan HGU ataupun surat tanah lainnya, Struktur Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Agam serta aturan tindak lanjut berkenaan tidak ditemukannya dokumen (warkah) pada Badan Publik Termohon.

[2.10.4] bahwa Pemohon merasa keberatan dengan sejumlah keterangan yang diberikan oleh Termohon dan meminta Majelis Komisioner untuk menghadirkan orang-orang, khususnya Pejabat Kantor Pertanahan (Kabupaten Agam/ Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat) ataupun yang berwenang untuk bertindak sebagai saksi dalam rangka mengkonfirmasi pernyataan yang disampaikan Termohon.

[2.11] bahwa Majelis Komisioner melaksanakan sidang Ajudikasi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 dengan agenda Pembuktian Lanjutan. Pada sidang ini Termohon menyatakan beberapa hal yaitu : 1. Warkah/arsip HGU menurut semestinya harus ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, 2. Kantor Pertanahan pada dasarnya memiliki aturan tentang pembagian kewenangan (Kabupaten/Kota dan Provinsi) terhadap dokumen informasi publik, 3. Kantor Pertanahan Kabupaten Agam belum memiliki ketentuan ataupun menetapkan aturan resmi tentang prosedur tindak lanjut atas dokumen/ surat tanah yang hilang atau tidak ditemukan dan 4. Dokumen atau arsip yang ada pada Pemohon bukanlah dokumen resmi karena tidak dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dan tidak dibubuhi stempel sebagai sebuah dokumen resmi.

[2.12] bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non-Litigasi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan oleh Para Pihak. Pihak Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang ini, masing-masing pihak menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan Majelis Komisioner.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.13] bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat karena permohonan informasi publik maupun keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon.

Petitum

[2.14] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk :

1. Meminta putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka;
2. Menyatakan Termohon telah salah, karena Termohon tidak menanggapi atau memberikan jawaban atas permohonan informasi Pemohon dan tidak memiliki aturan resmi dalam persoalan administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan Ajudikasi Pemohon memberikan keterangan dan berdasarkan Bukti P 1 - 4, sebagai berikut :

1. bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat.

[2.15] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Copy/salinan Surat Permohonan Informasi kepada PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tertanggal 20 April 2016;
-----------	--

Bukti P-2	Copy/salinan Surat Keberatan Pemohon kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tertanggal 9 Mei 2016;
Bukti P-3	Copy/salinan Identitas Diri Pemohon berupa KTP;
Bukti P-4	Copy/salinan tanda terima pengembalian dokumen oleh Komisi Informasi Pusat dalam persidangan Ajudikasi antara Syafril Dt. Garang dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013.

[2.16] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan informasi yang diminta Pemohon;
3. Memerintahkan Termohon untuk menegaskan keberadaan dokumen yang dimaksud jika masih ada atau tidak ditemukan (hilang).

b. Subsider

1. Memberikan putusan yang seadil–adilnya (*Ex aequo et bono*) sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku;

Keterangan Termohon

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan Ajudikasi Non – Litigasi agenda pemeriksaan awal [2.6] Termohon hadir dan memberikan keterangan serta bukti T 1 - 6 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon mengakui tidak memberikan tanggapan ataupun jawaban terhadap surat permohonan informasi maupun keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;
2. Bahwa Termohon menyampaikan bahwa dokumen yang diminta oleh Pemohon sudah pernah diberikan sebelumnya, yaitu pada tanggal 24 Januari 2014;
3. Bahwa Termohon sudah menyatakan secara lisan kepada Pemohon bahwa dokumen atas informasi (permohonan terbaru) yang diminta oleh Pemohon sudah tidak ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;

4. Bahwa Termohon di depan Majelis Komisioner menyatakan bahwa kewenangan dalam penerbitan HGU berada pada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, sedangkan warkah atau arsip HGU seharusnya ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;
5. Bahwa Termohon di dalam persidangan Ajudikasi menegaskan Atasan Badan Publik, Kantor Pertanahan Kabupaten Agam telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap dokumen asli *Erfacht Verponding Afdelling* No.330 yang dimaksud Pemohon dengan membentuk tim pencari berdasarkan Surat Tugas Nomor : 180/ST-13.06/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015 yang ditandatangani oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Kasubag Tata Usaha, Chairul Nikmat;
6. Bahwa Termohon secara lisan menyampaikan hasil pencarian yang dilakukan oleh tim pencari dokumen asli *Erfacht Verponding Afdelling* No.330 di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam terhitung sejak tanggal 27 s/d 29 Mei 2015 tidak membuahkan hasil dan menyatakan dokumen tersebut **tidak ditemukan** sebagaimana yang tertulis di dalam Berita Acara Pelaksanaan Pencarian Dokumen Asli *Erfacht Verponding Afdelling* No.330 dengan Nomor : 599.1/BA-13.06/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang diketahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Kasubag Tata Usaha, Chairul Nikmat;
7. Bahwa Termohon dalam sejumlah jawabannya menyatakan belum memahami sepenuhnya tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID maupun regulasi terkait lainnya;
8. Bahwa Termohon bersedia memperlihatkan warkah ataupun dokumen-dokumen yang terkait *Erfacht Verponding Afdelling* No.330 kepada Pemohon dan disaksikan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa Termohon menyatakan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam belum memiliki ketentuan atau aturan resmi perihal SOP tidak ditemukannya (hilang) dokumen terkait tanah masyarakat;
10. Bahwa Termohon mengakui Kantor Pertanahan Kabupaten Agam masih masih terkendala dalam persoalan administrasi maupun pembenahan arsip yang ada pada Badan Publik tersebut;

Surat-Surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti T-1	Dokumen Surat Kuasa dengan Nomor: 909/SK-13.06/X/2016 tertanggal 1 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Yulizar Yakub, SH, M.Hum yang diberikan kepada Heru Sutopo, A.Ptnh, jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
Bukti T-2	Copy/salinan KTP Termohon;
Bukti T-3	Copy/salinan Surat Tugas dengan Nomor : 180/ST-13.06/V/2015 perihal Pencarian Dokumen Asli <i>Erfacht Verponding Afdelling No. 330</i> di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tertanggal 26 Mei 2015 yang ditandatangani oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Kasubag Tata Usaha, Chairul Nikmat;
Bukti T-4	Copy/salinan Berita Acara Pelaksanaan Pencarian Dokumen Asli <i>Erfacht Verponding Afdelling No. 330</i> tertanggal 1 Juni 2015 yang diketahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Kasubag Tata Usaha, Chairul Nikmat;
Bukti T-5	Dokumen catatan Kronologis Penerbitan Hak Guna Usaha Nomor : 5 di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, An. PT. Bangun Agam Permai yang dibuat oleh Termohon, Heru Sutopo, A.Ptnh;
Bukti T-6	Dokumen Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan;

[3.2] Bahwa Pemohon menyatakan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tidak mau memberikan informasi dan data sebagaimana permohonan informasi yang telah ia ajukan;

[3.3] Bahwa Pemohon menilai Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tidak mau berkata jujur tentang **surat akta tanah dengan nomor 30, namun dalam persidangan PTUN / KI Pusat, disebutkan nomor surat tersebut 20 tahun 1987.**

[3.4] Bahwa Pemohon menyimpulkan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tidak serius dalam menyikapi ataupun menyelesaikan persoalan yang ada karena tidak bersedia menghadirkan pihak yang berwenang (tertera di dalam warkah) guna melakukan klarifikasi yang diperlukan di dalam persidangan.

B.KESIMPULAN TERMOHON

[3.5] Menimbang bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan;

[3.6] Bahwa Termohon menyatakan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam telah memberi respon atas permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon;

[3.7] Bahwa Termohon menyatakan salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam adalah dengan membentuk tim pencari dokumen *Erfacht Verponding Afdelling No.330* melalui Surat Tugas yang dikeluarkan secara resmi oleh Atasan PPID terkait;

[3.8] Bahwa Termohon berdasarkan hasil pencarian dokumen tersebut dan Berita Acara yang dikeluarkan oleh Atasan PPID menyatakan bahwa dokumen yang dimaksud oleh Pemohon tidak ditemukan. Selain itu Termohon juga sudah menyampaikan kepada Atasan PPID untuk mengupayakan melengkapi dokumen atau surat-surat yang tidak tersimpan di dalam warkah. Namun hal ini belum membuahkan hasil;

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

1. *Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
2. *Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
3. *Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*
4. *Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi Non – Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan*
5. *Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi.*

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perki No.1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

[4.5.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki Nomor 1 tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yaitu :

Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat pertama, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non - Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Kabupaten/Kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota lainnya.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik Kabupaten/Kota;

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;

2. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
3. Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan mengatur perihal alat bukti dalam persidangan;

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.1] sampai dengan paragraf [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan Kelompok Orang berdasarkan surat P-3 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 mengatur :

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 11 angka 1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: identitas Pemohon yang sah, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah WargaNegara Indonesia atau Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.18] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** mengatur:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[4.19] Menimbang bahwa penjelasan **Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** yang berbunyi :

Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat pertama, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non-Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Kabupaten/Kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota lainnya.

[4.20] Menimbang Termohon adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang memiliki struktur PPID Pembantu yang lingkup kerjanya berada di wilayah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;

[4.21] Menimbang bahwa, Bab III Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; (1). Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota; (2). Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap kabupaten/kota; (3) Tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Menimbang bahwa, Bab VI Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pendanaan Pasal 18 ; Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.18] sampai dengan paragraf [4.21] Majelis berpendapat bahwa Termohon memiliki tugas menyelenggarakan urusan tertentu dan telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.23] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2],[2,3],[2,4], dan [2,5].

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;*

Pasal 22 ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 36 ayat (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Pasal 35 ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikantanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] yang pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik tidak mendapat jawaban atas permohonan informasi. Pemohon juga mengajukan surat keberatan atas tidak dijawabnya permohonan informasi publik, dan Pemohon pun tetap tidak memberikan tanggapan/jawaban atas informasi yang diajukan Pemohon. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat, bahwa batas waktu Permohonan Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.*

[4.28] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi *ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.*

Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;

2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:
 1. Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
 2. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pasal 11 UU KIP mengatur mengenai jenis Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.

[4.30] Menimbang berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya yakni untuk menguji apakah penyelenggaraan negara telah baik dan transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.23] dan [4.24], Majelis berpendapat bahwa permohonan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

E. Pokok Permohonan

[4.32] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5];

[4.34] Menimbang bahwa selain hal yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu keberadaan dokumen asli informasi yang diminta oleh Pemohon.

F. Pendapat Majelis

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas :

1. Salinan dokumen pendukung resmi (kopian dilegalisir) dan dengan memperlihatkan yang aslinya yaitu surat *Erfacht Verp No.330* dimaksud beserta dokumen pendukung lainnya.
2. Menunjukkan kepada kami kalimat yang menyatakan bahwa hak *Erfacht Verponding Afdelling No.330* seluas di Desa Tapian Kandih, Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dalam dokumen yang didaftarkan.
3. Siapakah yang memohonkan diterbitkan Surat Keterangan pendaftaran tanah tanggal 30 Mei 1989 Nomor 34/1989 (mohon salinan permohonannya).

[4.36] Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan informasi sesuai mekanisme pemberian informasi yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[4.37] Bahwa fakta persidangan Termohon telah memberikan jawaban yang didengar langsung oleh Pemohon dan dicatat oleh Panitera Pengganti terkait upaya pencarian dokumen informasi yang diminta Pemohon, namun tidak menemukan dokumen asli *Erfacht Verponding Afdelling No.330* tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

[4.38] Bahwa memperhatikan Pasal 187 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan sebagai berikut :

“Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis.”

“Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.”

[4.39] Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 3 huruf e Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi sebagai berikut :

“Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.”

[4.40] Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 1 angka 2,3 dan 12 *juncto* Pasal 2 angka 4 *juncto* Pasal 7 Undang–Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.41] Menimbang bahwa memperhatikan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 374/XI/KIP-PS-M-A/2011 mengenai informasi warkah dasar penerbitan sertifikat tanah hak milik;

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 9 ayat 2 huruf c UU KIP** menyebutkan :

1. *Setiap Badan Publik mengumumkan Informasi Publik secara berkala.*
2. *Informasi Publik yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. *informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;*
 - b. *informasi mengenai dan kinerja Badan Publik terkait;*
 - c. *informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau*
 - d. *informasi lain yang diatur dalam undang-undang*

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat (1) Perkaban Nomor 3 Tahun 1997 *juncto* Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut Perkaban No.6 Tahun 2013) pada dasarnya warkah hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan instansi pemerintah;

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU KIP maka pada prinsipnya setiap Pemohon informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Terkait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU KIP dan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu dari putusan ini, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum.

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik;

[4.46] Menimbang keterangan sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [4.44] sampai dengan paragraf [4.45] Berdasarkan fakta persidangan bahwa dalil Termohon yang menolak memberikan informasi, maka Majelis berpendapat Termohon wajib memberikan informasi publik *aquo* pada Pemohon Informasi sesuai ketentuan perundang-undangan;

[4.47] Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi publik terbuka, dan/atau informasi dikecualikan bersifat ketat dan terbatas untuk Pemohon terkait dengan kepentingan langsung atas informasi *a quo*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;

[5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;

[5.6] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Menyatakan mengabulkan permohonan informasi Pemohon secara keseluruhan;

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk membuat Surat Keterangan Resmi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam atau meminta Surat Keterangan Pihak Kepolisian setempat perihal tidak ditemukannya dokumen asli *Erfacht Verponding Afdelling* No.330 (permohonan informasi poin 1) di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dan menyerahkannya kepada Pemohon;

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi *a quo* (poin 2 dan 3) kepada Pemohon informasi sesuai ketentuan permohonan Informasi Publik yang berdasarkan kepada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menjadi pedoman dalam membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Informasi publik;

[6.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pelayanan informasi publik sebagaimana SOP Pelayanan Informasi Publik pada Badan Publik Termohon berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Sondri, S.Pd** sebagai **Ketua Majelis**, **Arfitriati, S.Ag** dan **Yurnaldi, S.Pd** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Ade Faulina, S.Sos.I** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

dto

Sondri, S.Pd

Anggota Majelis

dto

Arfitriati, S.Ag

Anggota Majelis

dto

Yurnaldi, S.Pd

Panitera Pengganti

dto

Ade Faulina, S.Sos.I

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 6 Februari 2017

Panitera Pengganti

dto

Ade Faulina, S.Sos.I